

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Apakah kegiatan *match fixing* yang dilatarbelakangi oleh perjudian online dapat dipidana berdasarkan Pasal 303 *bis* KUHP atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap? Apabila kegiatan *match fixing* yang dilatarbelakangi oleh perjudian online dapat dipidana berdasarkan kedua peraturan tersebut, bagaimana pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak terkait kegiatan *match fixing* tersebut?

Match fixing merupakan suatu bentuk pelanggaran pengaturan skor dengan cara memanipulasi pertandingan atau hasil pertandingan, yang rentan terjadi dalam penyelenggaraan pertandingan-pertandingan olahraga. Ditinjau dari kronologi dalam praktik *match fixing*, ditemukan adanya unsur-unsur lain yang terindikasi sebagai suatu tindak pidana perjudian serta tindak pidana suap. Adanya unsur-unsur yang terindikasi sebagai tindak pidana perjudian serta tindak pidana suap dalam praktik *match fixing*, menjadikan *match fixing* sebagai suatu perbuatan pelanggaran dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga dengan unsur perjudian dan penyipuan didalamnya, yang mengakibatkan pelaku yang terlibat atau berperan dalam praktik *match fixing* ini dapat dijatuhi pidana atas pelanggaran terhadap 303 *bis* KUHP serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Kemudian, mengingat belum adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang praktik *match fixing* tersendiri, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum terkait praktik *match fixing* tanpa

adanya unsur perjudian serta penyuapan didalamnya, maka perlu dibuat satu regulasi yang mengatur secara khusus mengenai praktik *match fixing* tersendiri agar perkara tersebut dapat dipidana berdasarkan aturan *match fixing*.

5.1.2 Apakah *Code of Conduct* FIBA terkait penerapan sanksi dapat diberlakukan tidak hanya terhadap atlet basket melainkan terhadap masyarakat umum yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan *Indonesian Basketball League*?

Mengacu pada *FIBA Internal Regulation – Code of Conduct*, masyarakat umum merupakan penonton yang dikategorikan sebagai partisipan dalam penyelenggaraan pertandingan bola basket. Sehingga, masyarakat umum sebagai penonton menjadi salah satu pihak yang tunduk dan terikat pada yurisdiksi FIBA, termasuk didalamnya *Code of Conduct*. Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran seperti *match fixing*, apabila pada saat itu ia mengetahui situasi tersebut, kepada pihak penyelenggara pertandingan atau otoritas olahraga bola basket terkait. Apabila masyarakat umum sebagai penonton itu tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut, maka ia dianggap mangkir dari kewajibannya, serta melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct FIBA*. Kemudian dalam hal masyarakat umum sebagai penonton itu terlibat langsung atau turut bermain dalam praktik *match fixing*, maka ia juga dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct FIBA*, sehingga FIBA dapat menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat umum sebagai penonton pada penyelenggaraan pertandingan bola basket yang berupa sanksi disiplin berdasarkan *Code of Conduct FIBA*.

5.1.3 Apakah atlet dari *Indonesian Basketball League* yang terlibat dalam kegiatan *match fixing* dapat diberikan sanksi menurut hukum pidana Indonesia apabila atlet tersebut telah diberikan sanksi berdasarkan Code of Conduct FIBA?

Code of Conduct FIBA atau kode etik FIBA merupakan aturan yang mengatur tentang etik dan berlaku khusus bagi setiap orang sebagai bagian dari suatu organisasi atau profesi tertentu. Sedangkan hukum pidana Indonesia, merupakan hukum positif yang sedang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat secara umum maupun khusus. Sehingga, atlet yang telah dijatuhi sanksi etik atas perbuatan *match fixing* tetap dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan *match fixing* yang dilatarbelakangi oleh tindak pidana perjudian dan atau tindak pidana suap, karena kode etik dan hukum pidana merupakan dua instrumen hukum yang berbeda. Kecuali, dalam situasi tertentu dimana pelaku dituntut dan dijatuhi sanksi berdasarkan dua hukum positif yang berbeda atas perkara yang sama (dalam hal ini *match fixing*), maka terhadap perkara tersebut dapat diberlakukan asas *ne bis in idem*.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada beberapa pihak, yakni :

5.2.1 Pemerintah bekerja sama dengan otoritas bola basket Indonesia dalam hal ini perlu mengambil langkah yang bijak dan tegas, dengan membuat suatu produk hukum, yakni regulasi yang secara khusus mengatur tentang *match fixing* tersendiri, agar tidak terjadi kekosongan hukum pada kasus *match fixing* yang terjadi tanpa adanya unsur tindak pidana lain didalamnya, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pidana terhadap kasus *match fixing* tersebut.

5.2.2 Masyarakat sebagai bagian dari partisipan dalam penyelenggaraan pertandingan bola basket harus senantiasa turut berperan dalam

mencegah dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pertandingan bola basket, terlepas dari masyarakat terikat atau tidak pada yurisdiksi federasi bola basket. Masyarakat juga harus menghindari dan menolak segala bentuk pelanggaran pertandingan seperti *match fixing* untuk mencegah timbulnya akibat-akibat yang dapat merugikan penyelenggaraan pertandingan bola basket, prinsip sportivitas, serta reputasi olahraga bola basket.

5.2.3 Dalam hal memutus atau menjatuhkan sanksi bagi para pelaku *match fixing*, otoritas olahraga bola basket maupun pihak yang berwenang harus lebih memperhatikan pemisahan antara sanksi etik dengan sanksi pidana. Hal tersebut harus dilakukan mengingat kode etik dan hukum pidana merupakan dua instrumen hukum yang berbeda, sehingga pemberlakuan sanksi atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap kedua instrumen hukum tersebut pun akan berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Perbasi, *Peraturan Permainan Bola Basket*, PB. Perbasi: Jakarta, 2000.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka: Jakarta, 1995.
- Drs. Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet I, Penerbit Pustaka Setia: Bandung, 2012.
- Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 9, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2007.
- Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1985.
- Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT Bumi Aksara: Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Jurnal

- Alfansyi, Pudji, Gelar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan*
Dalam Persepakbolaan Indonesia, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, Januari 2020.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi, *Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap*

Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia, Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum

Fakultas Hukum UI, Vol 1 No. 2, Juni 2021.

Andreas Krannich, *Betting Corruption And Match-Fixing In 2021*

Sport Radar: A review by Suportradar Integrity Services, March 2021.

Internet

Gagah, Nurjanuar. *Skandal Pengaturan Pertandingan (Match Fixing), Dari Siliwangi Sampai Ke Eropa*, <https://www.mainbasket.com/r/1347/skandal-pengaturan-pertandingan-match-fixing-dari-siliwangi-sampai-ke-eropa>

diakses pada 7 Februari 2022.

Krisna, Daneshwara. *Match Fixing IBL 2021 Terkait Dengan Judi Online*. <https://ibl.skor.id/match-fixing-ibl-2021-terkait-dengan-judi-online-01402323>

diakses pada 8 Februari 2022.

Dex, Glenniza. *Bagaimana Cara Mafia Menjalankan Match Fixing*, <https://www.panditfootball.com/klasik/212447/DGA/181223/bagaimana-cara-mafia-menjalankan-match-fixing>

diakses pada 20 Februari 2022.

Feature. *Mengenal Pengaturan Skor (Match Fixing), Sejarah dan 5 Solusi Mengatasinya*, <https://www.libero.id/detail/2514/mengenal-pengaturan-skor-match-fixing-sejarah-dan-5-solusi-mengatasinya-1.html>

diakses pada 30 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>

diakses pada 30 2022.

Main Basket, *Kasus Pengaturan Skor Kembali Terjadi Di IBL, Enam Pemain Dihukum Seumur Hidup*. <https://www.mainbasket.com/r/12023/kasus-pengaturan-skor-kembali-terjadi-di-ibl-enam-pemain-dihukum-seumur-hidup>

diakses pada 1 Oktober 2022.

Wikipedia, *Match Fixing*, https://en.wikipedia.org/wiki/Match_fixing

diakses pada 18 November 2022.

Wikipedia, *Federasi Bola Basket Internasional*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Federasi_Bola_Basket_Internasional
[diakses pada 18 November 2022.](#)

Kompas.com, *Sejarah FIBA Induk Olahraga Bola Basket Dunia*,
<https://www.kompas.com/sports/read/2021/03/22/13000008/sejarah-fiba-induk-olahraga-bola-basket-dunia>
[diakses pada 18 November 2022.](#)

Hermansyah, *Perbasi-IBL Sikat Pelaku Match Fixing*.
<https://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2742653961/perbasiibl-sikat-pelaku-match-fixing>
[diakses pada 1 Desember 2022.](#)

Krisna Daneshwara, *Penjelasan Perbasi Untuk Upaya Perekrutan YT Oleh Lovre Indonesia*, <https://ibl.skor.id/penjelasan-perbasi-untuk-upaya-perekrutan-yerikho-tuasela-oleh-louvre-indonesia-01438958>
[diakses pada 11 Desember 2022.](#)

Lain-Lain

Putusan Nomor :103/PID.B/2013/P.N/Kdr.

AD/ART PP Perbasi / Kode Etik Disiplin Perbasi.

Peraturan Pelaksanaan *Indonesian Basketball League*.

FIBA Internal Regulation – Book 1 General Provisions

Baskoro K.A, Kutipan Wawancara, dilaksanakan pada 10 Oktober 2022.